



**PENETAPAN**

Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

ARIF KHAIRUDDIN BIN H. MUSA SOFYAN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gang Kramat RT. 009/RW. 007, Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I.

TRI HANDAYANI BINTI MOH. NASEH, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Kramat RT. 009/RW. 007, Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa Hukum kepada Nendi Heryadi, S.Ag, SH, Fuad Atiqullah Haris, SH dan Nur Irfan Zidni, SH, MH Para Advokat pada persekutuan hukum NENDI & PARTNERS Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Harsono RM Dalam/Buntu No. 4A, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik [nendi\\_heryadi70@yahoo.com](mailto:nendi_heryadi70@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 2617/sk/12/2024, tanggal 6 Desember 2024

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*DUDUK PERKARA*

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 06 Desember 2024 dengan Register Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:*

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahakan anaknya ;

N a m a : Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif  
Khairuddin

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Desember 2008

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Tidak Bekerja

Alamat : Gang Kramat RT. 009/RW. 007, Kelurahan  
Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta  
Selatan

Dengan seorang wanita ;

N a m a : Putri Fatma Danayanti Binti Yakup

Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Nopember 2008

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Tidak Bekerja

Alamat : Kebagusan Wates RT. 004/RW. 004,  
Kelurahan Kebagusan Kecamatan

Pasar Minggu, Jakarta Selatan

2. Bahwa, syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan dimaksud telah terpenuhi kecuali usia anak Para Pemohon yang baru berusia 16 tahun

3. Bahwa, Pernikahan kedua anak dimaksud sangat mendesak karena kedua nya telah menjalin hubungan dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan biologis sehingga pasangannya

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil yang sudah masuk usia 7 bulan sehingga sebagai pertanggungjawabannya dan agar anak lahir mempunyai bapak maka permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon ;

4. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan baik secara hukum Islam ataupun peraturan Perundang undangan untuk melaksanakan pernikahan

5. Bahwa, status anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan sudah aqil baligh

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menerima permohonan ini dan untuk selanjutnya memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anaknya (Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin) dengan seorang perempuan yang bernama Putri Fatma Danayanti di KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum
4. Mohon penetapan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri dari anak yang dimintakan dispensasi serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon serta calon suaminya dan orang tua calon suami;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah mengenal dan berpacaran sejak satu tahun yang lalu dengan calon istri saya yang bernama Putri Fatma Danayanti Binti Yakup;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri telah sedemikian eratnya dan kami juga sering keluar bersama bahkan saya sudah pernah berhubungan suami isteri dan saat ini ia sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri karena sudah saling suka sama suka, atas kehendak kami berdua sendiri, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai mekanik motor dengan penghasilan yang diterimanya per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sanggup untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga dengan baik, sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk istri;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon istri anak para Pemohon yang bernama Putri Fatma Danayanti Binti Yakup, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah mengenal dan berpacaran sejak sejak satu tahun yang lalu dengan anak para Pemohon yang bernama Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin;
- Bahwa hubungan saya dengan anak para Pemohon telah sedemikian eratnya dan kami juga sering keluar bersama dan saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan calon suami saya sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan anak para Pemohon karena sudah saling suka sama suka, atas kehendak kami berdua sendiri, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa antara saya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai pedagang nasi lele dengan penghasilan yang diterimanya per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sanggup untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga dengan baik, sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa ayah calon dari istri yang bernama **Yakup bin Tajap**, yang mana di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah dari Putri Fatma Danayanti Binti Yakup;
- Bahwa saya, selaku orang tua dari Putri Fatma Danayanti Binti Yakup dan keluarga dari Arif Khairuddin Bin H. Musa Sofyan sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kami, serta keluarga besar dari kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya dan kedua sudah sering keluar bersama bahkan mereka sudah pernah berhubungan suami isteri dan saat ini anak saya sedang hamil 8 (delapan) bulan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya mau menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling suka sama suka, atas kemauan mereka berdua sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa calon suaminya saat ini telah bekerja sebagai mekanik Motor dengan penghasilan yang diterimanya per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah) per bulan, sehingga cukup untuk menghidupi mereka setelah keduanya menikah;
- Bahwa saya dan para Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kami;
- Bahwa saya bersama-sama para Pemohon siap dan sanggup untuk bertanggungjawab membantu anak kami dalam membina rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Khairuddin, NIK. 3174091206700009, tanggal 15 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Handayani, NIK. 3174096704820004, tanggal 17 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arif Khairuddin dengan Tri Handayani, Nomor 1213/40/III/1998, tanggal 12 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Azwa Al Faqih Bin Arif Khairuddin, NIK. 2077/KLU/JS/2009, tanggal 23 Januari 2009. yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah atas nama Muhammad Azwa Al Faqih dan Putri Fatma Danayanti Binti Yakup, Nomor B-5595/Kua.09.1.3/ PW.01/XI/2024, tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakup, NIK. 3174042509820014, tanggal 23 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patmi, NIK. 3174044108700004, tanggal 23 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yakup dengan Patmi, Nomor 0080/25/IV/2003, tanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Fatma Danayanti, NIK. 3522-LT-12082014-0053, tanggal 12 Agustus 2014. yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah atas nama Muhammad Azwa Al Faqih dan Putri Fatma Danayanti Binti Yakup, Nomor B-5595/Kua.09.1.3/ PW.01/XI/2024, tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10;

## B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi I. Sap[ua]h bin Zainudin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin dengan seorang perempuan yang bernama Putri Fatma Danayanti Binti Yakup, akan tetapi usia anaknya baru 16 tahun, belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Putri Fatma Danayanti Binti Yakup telah berpacaran.. dan sekarang dalam hamil 8 (delapan) bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai Calon istri berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan calon suami yang berstatus jejak sudah siap

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, serta akan bekerja demi memenuhi kebutuhan keuangan keluarga.;

- Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata rata setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Saksi II **Muhammad Tohari bin Kusnaeni**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin dengan seorang perempuan yang bernama Putri Fatma Danayanti Binti Yakup, akan tetapi usia anaknya baru 16 tahun, belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Putri Fatma Danayanti Binti Yakup telah berpacaran.. dan sekarang dalam hamil 8 (delapan) bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai Calon istri berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan calon suami yang berstatus jejak sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, serta akan bekerja demi memenuhi kebutuhan keuangan keluarga.;
- Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata rata setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan memberikan kesimpulan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama : Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin, umur 16 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Putri Fatma Danayanti Binti Yakup, umur 16 tahun, karena keduanya sudah saling kenal dekat, saling cinta mencintai, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu Ahmad Zainul Abidin dan Neneng Fitriah binti Nian;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Khairuddin), bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Handayani), bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah atas nama Arif Khairuddin dengan Tri Handayani), bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Azwa Al Faqih Bin Arif Khairuddin) dan bukti P.5 (Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah atas nama Muhammad Azwa Al Faqih dan Putri Fatma Danayanti Binti Yakup) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Pemohon I dan Pemohon II dan Muhammad Azwa Al Faqih, umur 16 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakup), bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Patmi) , bukti P.8 (Kutipan Akta Nikah atas nama Yakup dengan Patmi) , bukti P.9 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Fatma Danayanti) dan bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakup) dan bukti P.10 (Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah atas nama Muhammad Azwa Al Faqih dan Putri Fatma Danayanti Binti Yakup) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Putri Fatma Danayanti Binti Yakup, umur 16 tahun adalah anak kandung dari Yakup bin Tajap dan Patmi binti Satiran;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagaiberikut

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin dengan seorang perempuan yang bernama Putri

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma Danayanti Binti Yakup, akan tetapi usia anaknya baru 16 tahun, belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan Putri Fatma Danayanti Binti Yakup telah berpacaran.. dan sekarang dalam hamil 8 (delapan) bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai Calon istri berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan calon suami yang berstatus jejaka sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, serta akan bekerja demi memenuhi kebutuhan keuangan keluarga.;
- Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata rata setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin dengan seorang perempuan yang bernama Putri Fatma Danayanti Binti Yakup, akan tetapi usia anaknya baru 16 tahun, belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Putri Fatma Danayanti Binti Yakup telah berpacaran.. dan sekarang dalam hamil 8 (delapan) bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai Calon istri berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS



dan ibu rumah tangga dan calon suami yang berstatus jelek sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, serta akan bekerja demi memenuhi kebutuhan keuangan keluarga.;

- Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata rata setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Azwa Al Fawih Bin Arif Khairuddin, usia 16 tahun, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Putri Fatma Danayanti Binti Yakup, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muhammad Azwa Al Faqih Bin Arif Khairuddin, umur 16 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Putri Fatma Danayanti Binti Yakup;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka satu idapat dikabulkan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon Bernama (Muhammad Azwa Al Faqih Bin Arif Khairuddin) untuk menikah dengan calon isterinya bernama Putri Fatma Danayanti Binti Yakup;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rohimah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

ttd

**Rohimah, S.H., M.H**

Hakim Tunggal,

ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	PNBP		
	a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b.	Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
	c.	Surat Kuasa	Rp 10.000,00
	d.	Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Proses		Rp 150.000,00
3.	Panggilan		Rp .000,00
4.	Meterai		Rp <u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>		Rp <b>220.000,00</b> (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)